

BAB IV

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PA NOMOR 1103/Pdt.G./2009/Mlg. TENTANG PEMBERIAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH DALAM PERKARA GUGAT CERAI

Pertimbangan Hukum Hakim dan Analisis Yuridis Terhadap Putusan. Tentang Pemberian Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Gugat Cerai dalam Putusan Nomor 1103/Pdt.G./2009/Pa.Mlg

Berdasarkan alasan dan pembuktian baik oleh penggugat dan saksi-saksi di persidangan maka unsur alasan perceraian sebagaimana ditegaskan pada Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 Huruf (b,c dan f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Mengingat tidak ada harapan lagi hidup rukun dan damai serta dibiarkan tanpa memberi nafkah lahir maupun batin sebagaimana diharapkan oleh lembaga perkawinan. yaitu “Suami Istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia memberi nafkah yang satu dengan yang lain berdasarkan Pasal 33 UU No.1 Tahun 1974 tidak mungkin terwujud.” Berdasarkan Pasal 41 Huruf b UU No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 98 Huruf a dan c dan Pasal 149 huruf d kompilasi hukum islam, apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan seorang anak tersebut diserahkan hak penggugat, sedangkan biaya pemeliharaan dan pendidikannya sampai umur 21 Tahun ditanggung atau kewajiban tergugat. Dasar pertimbangan mejelis hakim dalam putusan adalah sebagai berikut: Walaupun dalam perkara ini adalah perkara

gugat cerai yaitu istri yang mengajukan perceraian tapi dalam pembuktian yang menyebabkan pertengkaran dalam rumah tangga adalah suami atau tergugat. Disamping itu juga suami atau tergugat sudah kawin lagi secara Siri dengan wanita lain dan dengan adanya tindakan suami yang seperti itu pihak istri mendapat tekanan batin yang sangat kuat seakan tersiksa dan tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya, lain halnya dengan suami, bisa jadi dia tidak merasakan kesedihan batin ataupun kesepian dalam hidupnya, karena sudah mempunyai istri lagi walaupun secara Siri. Dalam pembuktian Majelis Hakim menilai istri atau Penguat terbukti tidak *Nusyuz* sehingga dengan begitu Majelis Hakim memerintahkan pada pihak suami atau tergugat untuk memberikan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah*, sebagai keperluan sehari-hari mantan istri selama masa *Iddah*. Dan dipandang suami mampu dan bersedia juga memberikan nafkah *Iddah* sekaligus *Mut'ah* itu. Pengadilan Agama yang secara *Ex Officio* dapat menetapkan nafkah *Iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istri tidak *Nusyuz*, dan menetapkan kewajiban *Mut'ah*.

Majelis Hakim dalam memutus perkara cerai gugat yang mengabulkan permintaan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* majelis menerapkan pasal 136 ayat (2) dalam KHI yang tertulis “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat Pengadilan Agama dapat (huruf a) menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami”. dan khusus nafkah *Mut'ah* mengacu pada Yurisprudensi MA : 184 K / AG 1995 Tanggal 30 September 1996.

Dalam putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1103/Pdt.G./2009/PA.Mlg. Seorang suami sebagai tergugat diwajibkan atau di

perintahkan untuk membayar nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* pada mantan istrinya sebagai penggugat, yang perkawinannya telah di putus oleh Majelis Hakim dengan jatuh *T{alak Ba'ain Sughro*. Dalam putusan perkara ini yang saya persoalkan adalah tentang nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* karena dalam Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Memberi Nafkah, Maskan dan Kiswah kepada bekas istri selama dalam Iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi T{alak Ba'in atau Nusyuz dan tidak hamil* " Dalam pasal tersebut sudah jelas dan perlu digaris bawahi bahwasanya ketika terjadi *T{alak Ba'in* maka seorang suami tidak wajib lagi memberikan nafkah *Iddah* pada bekas istrinya karena sudah terjadi *T{alak Ba'in* (lepas) suami tidak berhak lagi untuk *Rujuk* pada mantan Istrinya kecuali dengan melakukan akad nikah baru.

Dalam pasal lain dijelaskan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama dengan adanya suatu gugatan perceraian maka Putusan yang dijatuhkan adalah bersifat *T{alak Ba'in* dan itu tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 Ayat 2 Huruf (c) "*Talak Ba'in Shughra sebagaimana tersebut pada Ayat (1) Adalah talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama*" Dalam perkara ini karena yang mengajukan perceraian adalah pihak istri dengan menempuh jalan gugat cerai dan para Hakim telah memeriksa dan mendengar keterangan para pihak dan para saksi, maka Hakim menyimpulkan bahwa gugatan perceraian tersebut patut untuk dikabulkan atas terpenuhinya syarat-syarat dalam Pasal 116 Huruf (f). yang tertulis "*Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada akan harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Karena tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak akan tercipta keluarga yang*

bahagia dalam perkawinan tersebut maka Hakim mengabulkan gugatan itu dan menjatuhkan putusannya, maka jatuh *Talak Ba'in Syughro*, seperti bunyi Pasal 119 Ayat 2 Huruf (c) dalam buku Kompilasi Hukum Islam yang penulis kutip diatas tadi.

Dalam amar Putusanya landasan Hakim memutus dengan mengharuskan mantan suami (Tergugat) membayar nafkah *Iddah* dalam perkara ini karena Majelis Hakim beranggapan istri tersebut terbukti tidak *Nusyuz*, seperti yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 152 “ *Bekas Istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia Nusyuz.*” Lalu bagaimana dengan adanya Pasal 119 Huruf (f) seperti tersebut diatas, bahwasanya *Talak Ba'in* bekas Istri tidak berhak atas nafkah *Iddah*. Ini penulis rasa sangatlah bertentangan dengan putusan yang sudah dijatuhkan oleh Hakim.

Menurut hemat penulis bahwa ada pertimbangan *Nusyuz* atau tidak itu ketika dalam perkara *Talak Raj'i* karena suami masih punya hak untuk *rujuk* pada bekas istrinya dalam masa *Iddah*, dan perceraian itu juga atas kehendak suami, dengan jalan permohonan ikrar *Talak*. Lain halnya dengan istri yang mengajukan perceraian dengan jalan cerai gugat secara otomatis Istri sudah siap dengan resiko yang ditanggungnya atas gugatan perceraian yang telah dia ajukan. dalam faktanya majelis hakim memerintahkan pada bekas suami untuk memberikan nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* seharusnya sudah jelas bahwa dalam pasal pasal yang penulis tulis diatas tadi itu sangatlah berlawanan dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Dalam perkara ini penulis beranggapan bahwa Majelis Hakim terlalu mempertimbangkan nasib penggugat setelah petusnya perkawinan, dan tanpa

memandang dan mempertimbangkan nasib penggugat. Meskipun penggugat sudah melakukan nikah secara siri dengan wanita lain di Malaysia bukan berarti itu merupakan sebuah tindakan yang menjijikan atau dosa karena melihat pekerja'an suami yang berada di Malaysia yang amat jauh dari istri, bisa jadi kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi, dan dari pihak istri dalam perkara ini dapat dimungkinkan pihak istri yang terlalu egois dan tanpa mempertimbangkan pekerja'an suaminya yang berada di luar negeri itu.

Pembahasan selanjutnya adalah tentang nafkah *Mut'ah* yang telah diharuskan juga bagi mantan suami (Tergugat) untuk dibayarkan pada mantan Istrinya sebagai penggugat setelah terjadinya putusan Perceraian yang dijatuhkan oleh Hakim. Dalam buku Kompilasi Hukum Islam nafkah *Mut'ah* terdapat dalam Pasal 158 Huruf (b) yang tertulis. “ *Mut'ah wajib diberikan oleh bekas Suami dengan syarat: huruf (b) “ Perceraian itu atas kehendak Suami.”* Dalam perkara ini yang mengajukan perceraian adalah pihak Istri dengan jalan cerai gugat, dengan begitu maka istrilah yang menginginkan perceraian itu terjadi dan bukan atas kehendak Suami, tapi dalam putusan mantan suami sebagai tergugat harus memberikan *Mut'ah* pada bekas istrinya. Dan ini penulis rasa sangatlah bertentangan dengan Pasal 158 Huruf (b) yang penulis kutip di atas tadi.

Nafkah *Mut'ah* yang dijelaskan dalam kitab KHI yang secara jelas sudah mengintrusikan pada para Hakim Pengadilan Agama bahwa *Mut'ah* itu wajib diberikan oleh bekas suami pada bekas istri untuk menyenangkan hati istrinya selama masa *Iddah* dengan syarat perkawinannya itu putus dan belum ditetapkannya mahar dalam perkawinan dan selama perkawinan suami sudah mencampuri

Istrinya. Dalam perkara ini memang istri sudah dicampuri tapi dia yang menginginkan juga Perceraian itu terjadi dengan cara menempuh jalan cerai gugat maka perkara ini kalau merujuk pada kitab KHI Pasal 158 bekas suami tidak berhak diharuskan membayar nafkah *Mut'ah*.